



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1482 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FIRNANDO alias NANDO;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Malonda Lrg. Masjid Imam Muslim,
Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota
Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FIRNANDO alias NANDO, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, sekira jam 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar bulan Februari tahun 2014, atau di antara waktu itu, bertempat di Depo Container PT. Meratus Pelabuhan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu Terdakwa telah, dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2014 sdr. FIRNANDO alias NANDO mendatangi rumah saksi H. Dolah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dengan maksud untuk menanyakan tentang penjualan mesin *bandsaw*/gergaji pita milik saksi H. Dolah yang akan dibeli Terdakwa; Bahwa berselang seminggu Terdakwa FIRNANDO datang untuk membayar mesin *bandsaw* milik Terdakwa dan menanyakan kepada saksi H. Dolah apakah ijin industri milik Terdakwa lengkap dan dijawab saksi lengkap sambil memperlihatkan perijinan industri milik saksi;
- Bahwa Terdakwa FIRNANDO menanyakan lagi untuk dokumen antar pulau milik saksi H. Dolah dijawab kalau ada dokumen asal-usul kayu milik Terdakwa FIRNANDO dimatikan ke UD Al Munawarah saksi bisa kasikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per kubik;
- Bahwa Terdakwa FIRNANDO mengajak saksi H. Dolah untuk bekerjasama dalam hal pengiriman kayu antar pulau melalui UD Al Munawarah dan menggunakan dokumen FAKO antar pulau UD Al Munawarah dan saksi H. Dolah mengatakan UD Al Munawarah tidak memiliki penerbit FAKO serta meminta kepada Terdakwa FIRNANDO agar memberikan dokumen FAKO asal-usul kayu tersebut untuk diperlihatkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng namun dokumen tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 saksi H. Dolah dihubungi oleh saksi Irwan Jaya (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui HP dan mengatakan bahwa Terdakwa FIRNANDO alias NANDO mau membuka dokumen dan saksi H. Dolah berkata agar Irwan Jaya meminta dokumen tujuan bongkar UD Al Munawarah dan dibuatkan dokumen FAKO UD Al Munawarah dan Irwan Jaya menyetujuinya kemudian meminta saksi H. Dolah untuk mengantarkan stempel perusahaan UD Al Munawarah ke rumah saksi Irwan Jaya yaitu di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara;
- Bahwa pada jam 19.30 WITA saksi H. Dolah mengantarkan stempel tersebut ke rumah saksi Irwan Jaya di Kompleks Pasar Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan saat itu Irwan Jaya menanyakan nomor seri FAKO UD Al Munawarah yang terakhir dan H. Dolah memberikan nomor tersebut yaitu Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 tanggal penerbitan 18 Februari 2014

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Irwan Jaya membuat dokumen tersebut dan atas petunjuk H. Dolah sdr. Irwan Jaya mencantumkan nama Asrudin sebagai penerbit FAKO UD Al Munawarah kemudian Irwan Jaya men-*scan* tanda-tangan dari sdr. Asrudin lalu membubuhkan stempel UD Al Munawarah dalam dokumen FAKO kemudian dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Irwan Jaya kepada sdr. FIRNANDO pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WITA di depan BNS Mamboro Kota Palu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WITA Petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng mendatangi Depo Container PT Meratus Pelabuhan Pantoloan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu sehubungan adanya informasi bahwa terdapat pengiriman kayu antar pulau yang menggunakan dokumen FAKO yang palsu; Setibanya di tempat tersebut mereka ditemukan 1 (satu) unit container PT Meratus nomor : MRTU 209204-8 yang memuat 1.703 keping kayu olahan dengan berbagai macam jenis dan ukuran yaitu : 51 (lima puluh satu) batang atau sama dengan 2.0640 m³ kayu jenis Nyatoh dan 1652 (seribu enam ratus lima puluh dua) sama dengan 15,8592 m³ kayu jenis Binuang milik Terdakwa FIRNANDO alias NANDO yang rencananya akan dikirim antar pulau tujuan Genoa/Benoa-Bali dibeli oleh sdr. H. Kandacong dan setelah dilakukan pengecekan dokumen FAKO kayu tersebut yakni FAKO Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 pengirim perusahaan UD Al Munawarah Desa Dalaka ternyata dokumen tersebut diduga palsu karena sesuai data penetapan nomor seri blanko FAKO oleh Kadis Kehutanan Provinsi Sulteng Industri Primer bernama UD Al Munawarah alamat Desa Dalaka, Kecamatan Sindur, Kabupaten Donggala tidak terdaftar dan tidak pernah mendapat penetapan nomor seri blanko FAKO serta Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 tidak terdaftar atau tanpa penetapan nomor seri blanko FAKO dari Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. UD Al Munawarah tidak pernah membuat dan menyampaikan buku RPBB dan laporan bulanan penatausahaan hasil hutan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala dan Sdr. Asrudin nama yang dicantumkan oleh sdr. Irwan Jaya sebagai penerbit FAKO UD Al Munawarah tidak terdata atau terdaftar di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala sebagai penerbit FAKO pada industri UD Al Munawarah Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b Jo. pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FIRNANDO alias NANDO, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, sekira jam 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar bulan Februari tahun 2014, atau di antara waktu itu, bertempat di Depo Container PT. Meratus Pelabuhan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu Terdakwa telah, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2014 sdr. FIRNANDO alias NANDO mendatangi rumah saksi H. Dolah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dengan maksud untuk menanyakan tentang penjualan mesin *bandsaw*/gergaji pita milik saksi H. Dolah yang akan dibeli Terdakwa; Bahwa berselang seminggu Terdakwa FIRNANDO datang untuk membayar mesin *bandsaw* milik Terdakwa dan menanyakan kepada saksi H. Dolah apakah ijin industri milik Terdakwa lengkap dan dijawab saksi lengkap sambil memperlihatkan perijinan industri milik saksi;
- Bahwa Terdakwa FIRNANDO menanyakan lagi untuk dokumen antar pulau milik saksi H. Dolah dijawab kalau ada dokumen asal-usul kayu milik Terdakwa FIRNANDO dimatikan ke UD Al Munawarah saksi bisa kasikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per kubik;
- Bahwa Terdakwa FIRNANDO mengajak saksi H. Dolah untuk bekerjasama dalam hal pengiriman kayu antar pulau melalui UD Al Munawarah dan menggunakan dokumen FAKO antar pulau UD Al Munawarah dan saksi H. Dolah mengatakan UD Al Munawarah tidak memiliki penerbit FAKO serta meminta kepada Terdakwa FIRNANDO agar memberikan dokumen FAKO asal-usul kayu tersebut untuk diperlihatkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng namun dokumen tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 saksi H. Dolah dihubungi oleh saksi Irwan Jaya (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui HP dan mengatakan bahwa Terdakwa FIRNANDO alias NANDO mau

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dokumen dan saksi H. Dolah berkata agar Irwan Jaya meminta dokumen tujuan bongkar UD Al Munawarah dan dibuatkan dokumen FAKO UD Al Munawarah dan Irwan Jaya menyetujuinya kemudian meminta saksi H. Dolah untuk mengantarkan stempel perusahaan UD Al Munawarah ke rumah saksi Irwan Jaya yaitu di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara;

- Bahwa pada jam 19.30 WITA saksi H. Dolah mengantarkan stempel tersebut ke rumah saksi Irwan Jaya di Kompleks Pasar Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan saat itu Irwan Jaya menanyakan nomor seri FAKO UD Al Munawarah yang terakhir dan H. Dolah memberikan nomor tersebut yaitu Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 tanggal penerbitan 18 Februari 2014 kemudian Irwan Jaya membuat dokumen tersebut dan atas petunjuk H. Dolah sdr. Irwan Jaya mencantumkan nama Asrudin sebagai penerbit FAKO UD Al Munawarah kemudian Irwan Jaya men scan tanda tangan dari sdr. Asrudin lalu membubuhkan stempel UD Al Munawarah dalam dokumen FAKO kemudian dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Irwan Jaya kepada sdr. FIRNANDO pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WITA di depan BNS Mamboro Kota Palu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WITA Petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng mendatangi Depo Container PT Meratus Pelabuhan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu sehubungan adanya informasi bahwa terdapat pengiriman kayu antar pulau yang menggunakan dokumen FAKO yang palsu; Setibanya di tempat tersebut mereka ditemukan 1 (satu) unit container PT Meratus nomor : MRTU 209204-8 yang memuat 1.703 keping kayu olahan dengan berbagai macam jenis dan ukuran yaitu : 51 (lima puluh satu) batang atau sama dengan 2.0640 m3 kayu jenis Nyatoh dan 1652 (seribu enam ratus lima puluh dua) sama dengan 15,8592 m3 kayu jenis Binuang milik Terdakwa FIRNANDO alias NANDO yang rencananya akan dikirim antar pulau tujuan Genoa/ Benoa-Bali dibeli oleh sdr. H. Kandacong dan setelah dilakukan pengecekan dokumen FAKO kayu tersebut yakni FAKO Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 pengirim perusahaan UD Al Munawarah Desa Dalaka ternyata dokumen tersebut diduga palsu karena sesuai data penetapan nomor seri blanko FAKO oleh Kadis Kehutanan Provinsi Sulteng Industri Primer bernama UD Al Munawarah alamat Desa Dalaka, Kecamatan Sindur, Kabupaten Donggala tidak terdaftar dan tidak pernah mendapat penetapan nomor seri blanko FAKO serta Nomor Seri UD.ALM.2202.A.000255 tidak terdaftar atau tanpa penetapan nomor seri

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko FAKO dari Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. UD Al Munawarah tidak pernah membuat dan menyampaikan buku RPBBi dan laporan bulanan penata usahaan hasil hutan ke dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala dan Sdr. Asrudin nama yang dicantumkan oleh sdr. Irwan Jaya sebagai penerbit FAKO UD Al Munawarah tidak terdata atau terdaftar di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala sebagai penerbit FAKO pada industri UD Al Munawarah Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 2 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO alias NANDO bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 88 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 m³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh;
 - 1.652 (seribu enam ratus lima puluh dua) batang dengan jumlah 15,8592 m³ (lima belas koma delapan lima sembilan dua meter kubik) jenis kayu Binuang;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri CV.CA 2202.A 000021;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri UD.SU 2202.A 0000156;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri UD.ALM. 2202.A 000255;
 - 1 (satu) buah stempel UD. Al Munawarah;
 - 1 (satu) buah lap top merk Lenovo warna hitam silver;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cas Lap Top;

Dipergunakan dalam perkara Irwan Jaya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.Sus 2014/PN Pal, tanggal 11 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO alias NANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa FERNANDO alias NANDO dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan bukti-bukti surat berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 m3 (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh;
 - 1.652 (seribu enam ratus lima puluh dua) batang dengan jumlah 15,8592 m3 (lima belas koma delapan lima sembilan dua meter kubik) jenis kayu Binuang;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri CV.CA 2202.A 000021;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri UD.SU 2202.A 0000156;
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri UD.ALM. 2202.A 000255;
 - 1 (satu) buah stempel UD. Al Munawarah;
 - 1 (satu) buah lap top merk Lenovo warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah Cas Lap Top;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Irwan Jaya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUndang-Undang-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUndang-Undang-X/ 2012 tanggal 28 Maret 2013, maka terhadap putusan bebas oleh Hakim Majelis dalam perkara *a quo* kami Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan bebas tidak murninya putusan tersebut akan tetapi bisa langsung menguraikan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu di Palu telah salah melakukan :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yakni :

Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan dan menguraikan unsur memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu; Bahwa unsur ini terdiri dari 2 subs unsur alternatif yang dalam penerapannya dapat dipilih salah satu subs unsur tersebut;

Dalam perkara *a quo* subs unsur yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu. Fakta di persidangan bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali menggunakan jasa Irwan Jaya untuk dibuatkan dokumen FAKO, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa tidak mengetahui kalau dokumen FAKO yang dibuat oleh Irwan Jaya dengan menggunakan nama CV. Cahaya Arti tidak diketahui ketidakbenaran (kepalsuannya) apalagi Terdakwa sudah lama bergerak dalam bidang usaha kayu. Kesengajaan di sini adalah kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan berlaku terhadap Terdakwa; Dengan demikian Terdakwa sudah dapat menduga kalau FAKO yang dibuat oleh Irwan Jaya selanjutnya digunakan oleh Terdakwa adalah palsu atau tidak benar;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa dengan sengaja memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH) atau menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) palsu, atau sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa adalah korban dari

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi Irwan Jaya dan saksi H. Dollah, yaitu dalam upaya Terdakwa supaya bisa mengantar pulaukan kayu miliknya yang dibelinya dari saksi Irwan Jaya dengan menggunakan UD. Al Munawarah milik saksi H. Dollah;

- Bahwa untuk keperluan tersebut, saksi H. Dollah menyuruh saksi Irwan Jaya menerbitkan FAKO untuk Terdakwa atas nama UD. Al Munawarah dengan nomor seri yang diberikan oleh saksi H. Dollah, kemudian men-scan tanda tangan Asruddin sebagai petugas penerbit FAKO pada UD. Al Munawarah menggunakan lap top, padahal saat itu saksi Irwan Jaya dan saksi H. Dollah mengetahui bahwa Asruddin tidak lagi sebagai petugas penerbit FAKO pada UD. Al Munawarah, karena masa tugasnya sebagai petugas penerbit FAKO perusahaan UD. Al Munawarah tidak diperpanjang lagi oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana atas pemalsuan FAKO yang terjadi pada CV. Cahaya Arti dan UD Serba Usaha, apalagi Terdakwa tidak pernah berhubungan secara langsung dengan pemilik kayu sebelumnya, sebab Terdakwa membeli kayu tersebut melalui saksi Irwan Jaya dan untuk pengiriman kayu antar pulau, Terdakwa selama ini membayar kepada H. Dollah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubik dan terakhir Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 88 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada dakwaan alternatif kesatu, atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2013 pada dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi PU berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHAP maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALU tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1482 K/PID.SUS/2016